



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POLA KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pola karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tata kerja sebagai berikut:

a. Pengarah:

memberikan arah kebijakan, masukan, dan nasihat dalam pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Penanggungjawab:

memberikan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Ketua:

merumuskan strategi dan memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Wakil Ketua:

1. menyusun perencanaan untuk mencapai target Tim dalam melaksanakan, mengembangkan, dan mengelola Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

2. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Tim terkait proses pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

3. mengkoordinasikan pembahasan atas saran, masukan, dan telaahan sebagai bahan rumusan kegiatan terkait pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Sekretaris:

1. membantu ketugasan Ketua dalam mengoordinasikan kerja Tim; dan

2. menyiapkan bahan dan menyusun tata kala koordinasi Tim.

f. Anggota:

1. menghimpun data dan informasi terkait proses pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

2. melakukan tugas lain yang diberikan Ketua.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta dan peraturan pelaksanaannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2024



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POLA
 KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PELAKSANA POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Pengarah	Wali Kota Yogyakarta
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
6.	Anggota	1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 8. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta 9. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

	<p>10. Kepala Unit Pelayanan Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>
	<p>11. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p>
	<p>12. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>
	<p>13. Ketua Tim Kerja Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>
	<p>14. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>
	<p>15. Ketua Tim Kerja Rumpun Data dan Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p>

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

 SINGGIH RAHARJO